



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab ;
 - b. bahwa kebijakan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan di bidang retribusi daerah di Kota Blitar perlu diganti ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah ;
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Blitar.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Blitar.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

- kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 12. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
 13. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hokum sah sebagai pemilik bangunan.
 14. Pengguna bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
 15. Bangunan fungsi khusus adalah bangunan yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi.
 16. Klasifikasi bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administrative dan persyaratan teknisnya.
 17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
 18. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
 19. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan tersebut.
 20. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
 21. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan, dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan

tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki ;

22. Pemugaran bangunan yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan ke bentuk aslinya ;
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
26. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil kolerasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor penggali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi ;
27. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan, secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
28. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah Kota kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
29. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

30. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
31. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
32. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
33. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
34. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
35. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
36. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
37. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
38. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
39. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
40. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
41. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
42. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan umum maupun yang tidak melakukan umum yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan umum milik Negara (BUMN), atau badan umum milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk umum tetap.

44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
45. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
- c. Retribusi Izin Gangguan ; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin pendirian suatu bangunan meliputi :
 - a. Peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan (Advice planning);
 - b. Mendirikan Bangunan/pembangunan baru;
 - c. Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;
 - d. Balik Nama Izin Penggunaan Bangunan (BNIPB) ; dan
 - e. Pelestarian/pemugaran.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberian Izin untuk :
 - a. izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah ;

- b. Bangunan fungsi keagamaan (Masjid, Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng, dan lain-lain) ;
- c. Bangunan fungsi sosial dan budaya ;

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisiensi).
- (3) Besarnya koefisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisiensi-koefisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1

Perhitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 8

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi komponen retribusi dan biaya.
- (2) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indek Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 9

- (1) Indek penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
 - a. Penetapan indeks ;
 - b. Skala indeks ;
 - c. Kode.
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengkali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :
 - a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk identifikasi indeks perhitungan retribusi IMB gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks perhitungan retribusi IMB untuk bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB

Pasal 10

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rumus Perhitungan Retribusi IMB

Pasal 11

(1) Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB adalah sebagai berikut :

a. retribusi pembangunan bangunan gedung baru :

$$L \times l_t \times 1,00 \times HSbg$$

b. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :

$$L \times l_t \times T_k \times HSbg$$

c. retribusi bangunan gedung sebelum tahun 2010 (Sebelum terbitnya Perda Retribusi IMB) :

$$L \times l_t \times 1,00 \times (100\% - \text{jumlah tahun BG Dibangun} \times 2\%) \times HSbg$$

d. retribusi pembangunan bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung:

$$V \times l \times 1,00 \times HSpbg$$

e. retribusi rehabilitasi bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung:

$$V \times l \times T_k \times HSpbg$$

f. retribusi bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung sebelum tahun 2010 (Sebelum terbitnya Perda Retribusi IMB) :

$$L \times l \times 1,00 \times (100\% - \text{Tahun BG Dibangun} \times 2\%) \times HSbg$$

(2) contoh Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya IMB.

Pasal 13

Saat Retribusi terutang terjadi pada sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJULAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Tempat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur dengan rumus yang didasarkan atas pengendalian, pengawasan dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 20

Masa retribusi adalah jangka waktu untuk memanfaatkan izin minuman beralkohol yang lamanya 3 (tiga) tahun kalender.

Pasal 21

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkan SKRD.

BAB V

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua
Kriteria Gangguan
Pasal 25

- (1) Kriteria gangguan dalam izin gangguan terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 26

Jenis dan Macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :

- a. Gangguan Suara;
- b. Gangguan Bau;
- c. Gangguan Air Buangan / Limbah;
- d. Gangguan Kotoran;
- e. Gangguan Asap;
- f. Ancaman akibat bahaya kebakaran;
- g. Ancaman terhadap keresahan sosial;
- h. Ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia;
- i. Ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Bagian Ketiga
Persyaratan Izin
Pasal 27

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan

- c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan kepala daerah tentang pemberian izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

Bagian Keempat

Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 29

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, setiap pelaku usaha yang telah memiliki izin, wajib melakukan her-registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;

- b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.

Bagian Kelima

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - b. penatausahaan; dan
 - c. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketujuh

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

RIG : TL x IL/IG x LTU

Keterangan :

RIG : Retribusi Izin Gangguan

TL : Tarif Lingkungan

IL/IG : Indeks Lokasi/Indeks Gangguan

LTU : Luas Ruang Tempat Usaha.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 34

Masa retribusi adalah selama perusahaan melakukan usahanya

Pasal. 35

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari :
- Izin trayek dalam kota ;
 - Izin trayek Insidentil ; dan
 - Kartu pengawas.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.
- (2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 42

Masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun

Pasal 43

Saat Retribusi Terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 44

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 45

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan kwitansi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Terguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 46

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 47

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 48

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:

- a. koordinasi secara berkala;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 56

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 57

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2000 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Blitar Seri B Nomor 6 Tahun 2000) ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (H.O) di Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Seri B Nomor 3 Tahun 1997) ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 13 Oktober 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PENJELASAN UMUM

Yang dimaksud dengan Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sehingga dalam menetapkan tarif Retribusi Perizinan Tertentu, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Kriteria Retribusi Perizinan tertentu adalah :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	<p>Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>a. Bangunan Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi : perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan 3) Bangunan gedung dibangun sebelum Tahun 2011 (sebelum terbitnya Perda IMB) 4) Pelestarian/pemugaran <p>b. Prasarana Bangunan Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi 3) Prasarana bangunan gedung dibangun sebelum Tahun 2011 (sebelum terbitnya Perda IMB) 	<p>Luas BG x Indeks terintegrasi¹⁾ x 1,00 x HS retribusi Luas BG x Indeks terintegrasi²⁾ x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks terintegrasi³⁾ x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi¹⁾ x 1,00 x (100% - Jumlah tahun BG dibangun⁴⁾ x 2%⁴⁾) x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks terintegrasi²⁾ x 0,65 x HS retribusi Luas BG x Indeks terintegrasi³⁾ x 0,45 x HS retribusi Luas BG x Indeks terintegrasi³⁾ x 0,30 x HS retribusi</p> <p>Volume x indeks¹⁾ x 1,00 x HS retribusi Volume x indeks²⁾ x 0,45 x HS retribusi Volume x indeks³⁾ x 0,65 x HS retribusi Volume x Indeks terintegrasi³⁾ x 1,00 x (100% - Jumlah tahun Prasarana BG dibangun⁴⁾ x 2%⁴⁾) x HS retribusi</p>
2.	Retribusi administrasi IMB	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7

CATATAN :

- ¹⁾ Indeks terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
- HS : harga satuan retribusi, atau tariff retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume
- ²⁾ Tahun bangunan gedung dibangun dilampiri Surat Keterangan dari RT, RW, dan Kelurahan
- ³⁾ Angka reduksi penyusutan per-tahun untuk bangunan gedung permanen 2%, semi permanen 4%, darurat 10% dengan sisa nilai minimum 20% terhadap hasil perhitungan retribusi saat pengenaan sekarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

- a) Indeks Kegiatan
Indeks Kegiatan Meliputi :
1. Bangunan gedung
 - a. Pembangunan Bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b. Rehabilitasi/renovasi
 1. Rusak sedang, sebesar 0,45
 2. Rusak berat, sebesar 0,65
 - c. Pelestarian/pemugaran
 1. Pratama, sebesar 0,65
 2. Madya, sebesar 0,45
 3. Utama, sebesar 0,30
 2. Prasarana bangunan gedung
 - a. Pembangunan baru sebesar 1,00
 - b. Rehabilitasi/renovasi
 1. Rusak sedang, sebesar 0,45
 2. Rusak berat, sebesar 0,65
- b) Indeks Parameter
1. Bangunan gedung
 - 1) Bangunan Gedung di atas permukaan tanah
 - a. Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana ;
 - Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
 - b. Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - c. Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - d. Fungsi social dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif ;
 - Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi social dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
 - e. Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - f. Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
 2. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
 - Sederhana 0,40
 - Tidak sederhana 0,70
 - Khusus 1,00
 - b. Tingkat permanensi dengan bobot 2,00 :
 - Darurat 0,40
 - Semi permanen 0,70
 - Permanen 1,00
 - c. Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
 - Rendah 0,40
 - Sedang 0,70
 - Tinggi 1,00
 - d. Tingkat zona rawan bencana dengan bobot 0,15 :
 - Bahaya III 0,40
 - Bahaya II 0,70
 - Bahaya I 1,00
 - e. Lokasi berdasarkan fungsi dan sistem jaringan jalan dengan bobot 1,00 :
 - Lingkungan 0,40
 - Lokal sekunder 0,50
 - Kolektor sekunder 0,60
 - Arteri sekunder 0,70
 - Lokal primer 0,80
 - Kolektor primer 1,00
 - f. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis / tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai)

- Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
 - Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
- g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
- Negara, yayasan 0,40
 - Perorangan 0,70
 - Badan usaha 1,00
3. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
 - b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- 2) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.
Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks penggali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- 2) Prasarana bangunan gedung
Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.
Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan presentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
 NOMOR : 10 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI	KLASIFIKASI			Waktu Penggunaan			
	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara Jangka Pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial Budaya	0,00 / 1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Kawasan rawan bencana	0,15	a. kawasan bahaya 3	0,40		
				b. kawasan bahaya 2	0,70		
				c. kawasan bahaya 1	1,00		
		5. Lokasi (fungsi dan sistem jaringan jalan)	1,00	a. jalan lingkungan	0,40		
				b. jalan lokal sekunder	0,50		
				c. jalan kolektor sekunder	0,60		
				d. jalan arteri sekunder	0,70		
				e. jalan lokal primer	0,80		
				f. jalan kolektor primer	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha swasta	1,00		

CATATAN :
 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
 2. *) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum di beri indeks pengali tambahan 1,30.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum


 Harbiyanto

WALIKOTA BLITAR

Ttd

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
 NOMOR : 10 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 OKTOBER TAHUN 2011

**CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
 UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

		(Angka-angka dalam kurung kurang sesuai dengan tabel penetapan indeks-Lampiran 3)						
1. FUNGSI HUNIAN								
rumah tinggal	0,50 (1)	0,25 x 0,40 = 0,10	(1.a) Kompleksitas : Sederhana.	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	- Indeks Terintegrasi :			
Fungsi Hunian		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanen		0,50 x 0,620 x 1,00 = 0,310			
		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b) Resiko Kebakaran : sedang					
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.a) kawasan bencana : bahaya 3					
		0,10 x 0,80 = 0,08	(5.e) Lokasi : lokal primer					
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a) Ketinggian Bangunan : rendah					
		0,05 x 0,70 = 0,035	(7.b) + Kepemilikan : perorangan					
		<u>0,620</u>						
2. FUNGSI KEAGAMAAN								
Masjid	0,00 (2)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.a) Kompleksitas : Tidak Sederhana.	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	- Indeks Terintegrasi :			
Fungsi Keagamaan		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanen		0,00 x 0,670 x 1,00 = 0,00			
		0,15 x 0,40 = 0,06	(3.b) Resiko Kebakaran : rendah					
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.a) kawasan bencana : bahaya 3					
		0,10 x 0,10 = 0,10	(5.f) Lokasi : kolektor primer					
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a) Ketinggian Bangunan : rendah					
		0,05 x 0,40 = 0,02	(7.b) + Kepemilikan : Yayasan					
		<u>0,655</u>						
3. FUNGSI USAHA								
Mall	3,00 (3)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.a) Kompleksitas : khusus	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	- Indeks Terintegrasi :			
Fungsi Usaha		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c) Permanensi : permanen		3,00 x 0,88 x 1,00 = 2,64			
		0,15 x 1,00 = 0,15	(3.b) Resiko Kebakaran : Tinggi					
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.a) kawasan bencana : bahaya 3					
		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.f) Lokasi : kolektor primer					
		0,10 x 0,70 = 0,07	(6.a) Ketinggian Bangunan : sedang					
		0,05 x 1,00 = 0,05	(7.b) + Kepemilikan : badan usaha swasta					
		<u>0,88</u>						

FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. kantor kecamatan	0,00 (4)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.a)	Kompleksitas : Tidak Sederhana.	1,00 (3) Waktu penggunaan :	- Indeks Terintegrasi :
Fungsi Sosial dan budaya		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen	Tetap	0,00 x 0,66 x 1,00 = 0,00
		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b)	Resiko Kebakaran : sedang		
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.a)	kawasan bencana : bahaya 3		
		0,10 x 0,60 = 0,06	(5.c)	Lokasi : kolektor sekunder		
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian Bangunan : rendah		
		0,05 x 0,40 = 0,02	(7.b)	+ Kepemilikan : Negara		
		0,66				
b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.a)	Kompleksitas : tidak sederhana	1,00 (3) Waktu penggunaan :	- Indeks Terintegrasi :
Fungsi sosial dan budaya		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen	Tetap	1,00 x 0,625 x 1,00 = 0,625
		0,15 x 0,40 = 0,06	(3.b)	Resiko Kebakaran : rendah		
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.a)	kawasan bencana : bahaya 3		
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.d)	Lokasi : arteri sekunder		
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian Bangunan : rendah		
		0,05 x 0,40 = 0,02	(7.b)	+ Kepemilikan : Negara		
		0,625				
c. Rumah Sakit	1,00 (4)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.a)	Kompleksitas : khusus	1,00 (3) Waktu penggunaan :	- Indeks Terintegrasi :
Fungsi sosial dan budaya		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen	Tetap	1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82
		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b)	Resiko Kebakaran : sedang		(Lihat contoh lampiran 8)
		0,15 x 0,70 = 0,105	(4.b)	kawasan bencana : bahaya 2		
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.d)	Lokasi : arteri sekunder		
		0,10 x 0,70 = 0,07	(6.a)	Ketinggian Bangunan : rendah		
		0,05 x 0,40 = 0,05	(7.b)	+ Kepemilikan : Yayasan		
		0,82				
d. Puskesmas	1,00 (4)	0,25 x 0,40 = 0,25	(1.a)	Kompleksitas : sederhana	1,00 (3) Waktu penggunaan :	- Indeks Terintegrasi :
Fungsi sosial dan budaya		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen	Tetap	1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54
		0,15 x 0,40 = 0,105	(3.b)	Resiko Kebakaran : rendah		
		0,15 x 0,40 = 0,105	(4.c)	kawasan bencana : bahaya 3		
		0,10 x 0,40 = 0,04	(5.b)	Lokasi : jalan lingkungan		
		0,10 x 0,40 = 0,07	(6.a)	Ketinggian Bangunan : rendah		
		0,05 x 0,40 = 0,05	(7.b)	+ Kepemilikan : Negara		
		0,54				

5. FUNGSI KHUSUS	2,00 (5)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.a)	Kompleksitas : khusus	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	- Indeks Terintegrasi :
Bangunan gedung industri minyak pelumas	Fungsi Khusus	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen		2,00 x 0,81 x 1,00 = 1,62
		0,15 x 1,00 = 0,15	(3.b)	Resiko Kebakaran : tinggi		
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.a)	kawasan bencana : bahaya 3		
		0,10 x 0,60 = 0,06	(5.c)	Lokasi : kolektor sekunder		
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian Bangunan : rendah		
		0,05 x 1,00 = 0,05	(7.b)	+ Kepemilikan : Badan usaha swasta		
		0,81				

6. FUNGSI	4,00 (6)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.a)	Kompleksitas : khusus	1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap	- Indeks Terintegrasi :
GANDA/ CAMPURAN	Fungsi ganda	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen		4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
a. Hotel-apartemen- mall-shopping center spotr hall		0,15 x 1,00 = 0,15	(3.b)	Resiko Kebakaran : tinggi		
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.a)	kawasan bencana : bahaya 3		
		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.f)	Lokasi : kolektor primer		
		0,10 x 1,00 = 0,10	(6.a)	Ketinggian Bangunan : tinggi		
		0,05 x 1,00 = 0,05	(7.b)	+ Kepemilikan : Badan usaha swasta		
		0,91				

CATATAN : - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ ketinggian dalam 1 kavling/ pesil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung
- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian - bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

WALIKOTA BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hararyanto

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

TABEL PENETAPAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU		RUSAK BERAT		RUSAK SEDANG		*) Indeks
			Indeks	4	Indeks	5	Indeks	6	
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ retaining wall c. Turap batas kanling/persil	1.00	0.65	0.45	0.00			
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. gerbang	1.00	0.65	0.45	0.00			
3	Konstruksi perkerasan	a. jalan b. lapangan upacara c. lapangan olahraga terbuka	1.00	0.65	0.45	0.00			
4	Konstruksi penghubung	a. jembatan b. box culvert c. selasar	1.00	0.65	0.45	0.00			
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. kolam renang b. kolam pengolahan air c. reservoir di bawah tanah	1.00	0.65	0.45	0.00			
6	Konstruksi menara	a. menara antenna b. menara telekomunikasi c. menara reservoir d. cerobong	1.00	0.65	0.45	0.00			
7	Konstruksi monument	a. tugu b. patung	1.00	0.65	0.45	0.00			
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. instalasi listrik b. instalasi telepon/komunikasi c. instalasi pengolahan	1.00	0.65	0.45	0.00			
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. billboard / baliho b. papan iklan c. papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) d. bando jalan	1.00	0.65	0.45	0.00			

CATATAN : 1. *) indeks 0.00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha
2. jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG				
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN				
1110	Pembangunan Baru	1.00			
1120	Rehabilitasi/Renovasi			2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN
1122	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65		2110	Pembangunan Baru
1130	Pelestarian/Pemugaran			2120	Rehabilitasi
1131	Pelestarian Pratama	0.65		2121	Rehabilitasi Sedang
1132	Pelestarian madya	0.45		2122	Rehabilitasi Berat
1133	Pelestarian utama	0.30		2200	JENIS PRASARANA
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi Pembatas/Penahan/ pengaman
1210	Hunian	0.05/0.50*			1.00
1220	Keagamaan	0.00		2211	Pagar
1230	Usaha	3.00		2212	Tanggul/ <i>retaining wall</i>
1240	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**		2213	Turap batas kavling/persil
1250	Khusus	2.00		2220	Konstruksi penanda masuk
1260	Ganda	4.00		2221	Gapura
1300	KLASIFIKASI			2222	Gerbang
1310	Kompleksitas	0.25		2223	Teras
1311	Sederhana	0.40		2230	Konstruksi perkerasan
1312	Tidak Sederhana	0.70		2231	Jalan
1313	Khusus	1.00		2232	Lapangan parkir
1320	Permanensi	0.20		2233	Lapangan upacara
1321	Darurat	0.40		2234	Lapangan olah raga terbuka
1322	Semi Permanen	0.70		2240	Konstruksi penghubung
1323	Permanen	1.00		2241	jembatan
1330	Resiko Kebakaran	0.15		2242	<i>box cluivert</i>
1331	Rendah	0.40		2243	selasar
1332	Sedang	0.70		2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah
1333	Tinggi	1.00			1.00
1340	Kawasan Bencana Alam	0.15		2251	kolam renang
1341	Kawasan Bahaya 3	0.40		2252	kolam pengolahan air
1342	Kawasan Bahaya 2	0.70		2253	<i>Reservoir</i> air bawah tanah
1343	Kawasan Bahaya 1	1.00		2254	Waste Water Threatment Plant
1350	Fungsi dan Sistem Jaringan	0.10		2260	Konstruksi menara
1351	Jalan Lingkungan	0.10		2261	Menara Antena
1352	Jalan Lokal Sekunder	0.20		2262	Menara telekomunikasi
1353	Jalan Kolektor Sekunder	0.40		2263	Menara <i>Reservoir</i>
1354	Jalan Arteri Sekunder	0.50		2264	Cerobong
1355	Jalan Lokal Primer	0.70		2270	Konstruksi Monumen
1356	Jalan Kolektor Primer	1.00		2271	Tugu
1360	Ketinggian Bangunan	0.10		2272	Patung
1361	Rendah	0.40		2280	Konstruksi instalasi
1362	Sedang	0.70		2281	Instalasi Listrik
1363	Tinggi	1.00		2282	Instalasi telepon/komunikasi
1370	Kepemilikan	0.05		2283	instalasi pengolahan air limbah dan jaringannya
1371	Negara/Yayasan	0.40		2284	Instalasi pengolahan air bersih dan jaringannya
1372	Perorangan	0.70		2285	Instalasi bahan bakar
1373	Badan Usaha	1.00		2286	Jaringan gas bawah tanah
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG			2287	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan
1410	Sementara Jangka Pendek	0.40		2288	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)
1420	Sementara Jangka Menengah	0.70		2290	Konstruksi reklame/papan nama
1430	Tetap	1.00		2291	<i>Billboard / Baliho</i>
				2292	Papan nama
				2293	Bando jalan

CATATAN

: 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

- 2.**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. *Bangunan gedung*, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas / bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
- 4.***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp.)	Satuan
A	BANGUNAN GEDUNG	5000	m ²
B	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
2211	Pagar	1500	m ²
2212	Tanggul/retaining wall	1500	m ²
2213	Turap batas kaveling/persil	1500	m ²
C	Konstruksi penanda masuk		
2221	Gapura	1500	m ³
2222	Gerbang	1500	m ³
2223	Teras	1500	m ²
D	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan	1500	m ²
2232	Lapangan parkir	1500	m ²
2233	Lapangan upacara	1500	m ²
2234	Lapangan olahraga terbuka	1500	m ²
E	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan	1500	m ²
2242	Box culvert	1500	m ²
2243	Selasar	1500	m ²
F	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	Kolam renang	4500	m ³
2252	Kolam pengolahan air	4500	m ³
2253	Reservoir bawah tanah	4500	m ³
2254	Waste Water Threatment Plant	15.000	unit
G	Konstruksi menara		
2261	Menara antena	10.000	m ³
2262	Menara telekomunikasi	10.000	m ³
2263	Menara Reservoir	10.000	m ³
2264	Cerobong	10.000	m ³
H	Konstruksi Monumen		
2271	Tugu	5000	m ³
2272	Patung	5000	m ³
I	Konstruksi instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	5000	m ³
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	5000	m ³
2283	Instalasi pengolahan air limbah dan jaringannya	5000	m ³
2284	Instalasi pengolahan air bersih dan jaringannya	5000	m ³
2285	Instalasi bahan bakar	5000	m ³
2286	Jaringan gas bawah tanah	5000	m ³
2287	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	15.000	m ³
2288	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	15.000	m ³
J	Konstruksi reklame		
2291	Billboard / Baliho	10.000	m ³
2292	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	15.000	m ³
2293	Bando Jalan	20.000	m ³

K	Retribusi Penyediaan Administrasi IMB (pemecahan Dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemuthakiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau tambahan non teknis lainnya)	7500	per permohonan
L	Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB	7500	per permohonan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

CONTOH 1 : PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Fungsi bangunan gedung	: Hunian
Jenis bangunan gedung	: Rumah Tinggal
Nama pemilik bangunan gedung	: Sukri Spd
Lokasi bangunan	: Jl. Ciliwung V/75

A. DATA UMUM

BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan gedung	: 108.00	m ²
2. Jumlah lantai	: 1	lt
3. Tingkat kerusakan	: 0	%

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar	: 10.5	m'
2	: 1	m ²
3. Waste Water Treatmen	: 3	m ²

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung	: Rp 5,000.00	/m'
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung		
- Pagar	: Rp 1,500.00	/m'
-	: Rp -	/m ²
- Waste Water Treatmen	: Rp 4,500.00	/m ²
3. Penyediaan formulir	: Rp 7,500.00	/Set

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang di maksud

1000 BANGUNAN GEDUNG

1100 LINGKUP PEMBANGUNAN

Kode	Jenis	Indeks
------	-------	--------

1110	PEMBANGUNAN BARU	1.00
------	------------------	------

1200	Fungsi	
------	--------	--

1212	Rumah tinggal dan Rumah Deret	0.50
------	-------------------------------	------

1113	Pembangunan baru	1.00
------	------------------	------

1300 KLASIFIKASI

1310	Kompleksitas	0.25
------	--------------	------

1312	Tidak Sederhana	0.70
------	-----------------	------

1320	Permanesi	0.20
------	-----------	------

1323	Permanen	1.00
------	----------	------

1330	Resiko Kebakaran	0.15
------	------------------	------

1332	Sedang	0.70
------	--------	------

1340	Zonasi Gempa	0.15
------	--------------	------

1343	Zona III/sedang	0.40
------	-----------------	------

1350	Lokasi (kepadatan BG)	0.10
------	-----------------------	------

1352	Sedang	0.70
------	--------	------

1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0.10
------	----------------------------	------

1361	Rendah	0.40
------	--------	------

1370	Kepemilikan	0.05
------	-------------	------

1372	Perorangan	0.70
------	------------	------

1400 WAKTU PENGGUNAAN

1430	Tetap	1.00
------	-------	------

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2100 LINGKUP PEMBANGUNAN

Kode	Jenis	Indeks
------	-------	--------

2110	Pembangunan Baru	1.00
------	------------------	------

2210	Konstruksi pembatas/penahan	
------	-----------------------------	--

2211	Pagar	1.00
------	-------	------

2220	Konstruksi penanda masuk	
------	--------------------------	--

2223	Teras	1.00
------	-------	------

2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	
------	--	--

2254	Waste Water treatmen plant	1.00
------	----------------------------	------

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung = 0.343

$$I_t = 1,00 \times 0,50 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 \times 0,70) + (0,15 \times 0,40) + (0,10 \times 0,70) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 1,00$$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

$$108,00 \times 0,343 \times 1,00 \times \text{Rp. } 5000 = \text{Rp } 185,220.00$$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar

$$10,50 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.500 = \text{Rp } 15,750.00$$

2223 Teras

$$0,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1500 = \text{Rp } -$$

2254 Waste Water treatmen plant

$$3,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 15.000 = \text{Rp } 45,000.00$$

b. Retribusi penyediaan formulir

$$= \text{Rp } 7,500.00$$

JUMLAH

$$= \text{Rp } 253,470.00$$

Terbilang :

= Dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah

CONTOH 2 : PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Fungsi bangunan gedung	: Hunian
Jenis bangunan gedung	: Rumah Tinggal
Nama pemilik bangunan gedung	: Misnadi
Lokasi bangunan	: Jl. Himalaya 2 No. 8

A. DATA UMUM

BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan gedung	: 40.50	m ²
2. Jumlah lantai	: 1	lt
3. Tingkat kerusakan	: 0	%

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar	: 47.5	m'
2	: 0	m ²
3. Waste Water Treatmen	: 3	m ²

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung	: Rp 5,000.00	/m'
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung		
- Pagar	: Rp 1,500.00	/m'
-	: Rp -	/m ²
- Waste Water Treatmen	: Rp 4,500.00	/m ²
3. Penyediaan formulir	: Rp 7,500.00	/Set

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang di maksud

1000 BANGUNAN GEDUNG

1100 LINGKUP PEMBANGUNAN

Kode	Jenis	Indeks
1110	PEMBANGUNAN BARU	1.00
1200	Fungsi	
1212	Rumah tinggal dan Rumah Deret	0.50
1113	Pembangunan baru	1.00

1300 KLASIFIKASI

1310	Kompleksitas	0.25
1312	Tidak Sederhana	0.70
1320	Permanesi	0.20
1323	Permanen	1.00
1330	Resiko Kebakaran	0.15
1332	Sedang	0.70
1340	Zonasi Gempa	0.15
1343	Zona III/sedang	0.40
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0.10
1352	Sedang	0.70
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0.10
1361	Rendah	0.40
1370	Kepemilikan	0.05
1372	Perorangan	0.70

1400 WAKTU PENGGUNAAN

1430	Tetap	1.00
------	-------	------

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2100 LINGKUP PEMBANGUNAN

Kode	Jenis	Indeks
2110	Pembangunan Baru	1.00
2210	Konstruksi pembatas/penahan	
2211	Pagar	1.00
2220	Konstruksi penanda masuk	
2223	Teras	1.00
2250	Konstruksi kolam	
2254	Waste Water treatmen plant	1.00

- b. Indeks terintegrasi bangunan gedung = 0.305

$$It = 1,00 \times 0,50 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 \times 0,70) + (0,15 \times 0,40) + (0,10 \times 0,70) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 1,00$$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG		
40.50 X 0,305 X 1,00 X Rp. 5000	=	Rp 61,762.50
2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2211 Pagar		
47,50 x 1,00 x Rp. 1.500	=	Rp 71,250.00
2223 Teras		
0,00 x 1,00 x Rp. 0	=	Rp -
2254 Waste Water treatmen plant		
3,00 x 1,00 x Rp. 15.000	=	Rp 13,500.00

- b. Retribusi penyediaan formulir = Rp 7,500.00
J U M L A H = Rp 185,512.50

CONTOH 3 : PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Fungsi bangunan gedung	: usaha
Jenis bangunan gedung	: Bank
Nama pemilik bangunan gedung	: Sugiyoto
Lokasi bangunan	: Jl. Sukarno Hatta

A. DATA UMUM

BANGUNAN GEDUNG

1. Luas Bangunan gedung	: 798.00	m ²
2. Jumlah lantai	: 3	lt
3. Tingkat kerusakan	: 0	%

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar	: 18	m'
2	: 0	unit
3. Jalan	: 0	m ²
4. Box culvert	: 0	unit
5. Waste Water Treatmen	: 9	m ²
6. Menara Reservoir	: 0	unit

RETRIBUSI

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung	: Rp 5,000.00	/m'
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung		
- Pagar	: Rp 1,500.00	/m'
-		
- Box culvert	: Rp 1,500.00	
- Jalan	: Rp 1,500.00	/m ²
- Menara Reservoir	: Rp 10,000.00	/m ³
- Waste Water Treatmen	: Rp 4,500.00	unit
3. Penyediaan formulir	: Rp 7,500.00	/Set

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang di maksud

1000 BANGUNAN GEDUNG

1100 LINGKUP PEMBANGUNAN

Kode	Jenis	Indeks
1110	PEMBANGUNAN BARU	1.00
1200	Fungsi	
1212	Rumah tinggal dan Rumah Deret	0.50
1113	Pembangunan baru	1.00
1300	KLASIFIKASI	
1310	Kompleksitas	0.25
1312	Tidak Sederhana	0.70
1320	Permanensi	0.20
1323	Permanen	1.00
1330	Resiko Kebakaran	0.15
1332	Sedang	0.70
1340	Zonasi Gempa	0.15
1343	Zona III/sedang	0.40
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0.10
1352	Sedang	0.70
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0.10
1361	Rendah	0.40
1370	Kepemilikan	0.05
1372	Perorangan	0.70
1400	WAKTU PENGGUNAAN	
1430	Tetap	1.00

2000 PRASARAN BANGUNAN GEDUNG

2100 LINGKUP PEMBANGUNAN

Kode	Jenis	Indeks
2110	Pembangunan Baru	1.00
2210	Konstruksi pembatas/penahan	
2211	Pagar	1.00
2220	Konstruksi penanda masuk	
2223		1.00
2230	Konstruksi perkerasan	
2231	Jalan	1.00
2240	Konstruksi penghubung	
2242	Box culvert	1.00
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	
2254	Waste Water Treatmen plant	1.00
2260	Konstruksi menara	
2265	Menara reservoir	1.00

- b. Indeks terintegrasi bangunan gedung = 2.055

$$I_t = 1,00 \times 0,50 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 \times 0,70) + (0,15 \times 0,40) + (0,10 \times 0,70) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 1,00$$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

$$798,00 \times 2.055 \times 1,00 \times \text{Rp. } 5.000 = \text{Rp } 8,199,450.00$$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar
 $18,00 \times 1.00 \times \text{Rp. } 1.500 = \text{Rp } 27,000.00$

2223 ***
 $0,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 0 = \text{Rp } -$

2231 Jalan
 $0,00 \times 1.00 \times \text{Rp. } 1.000 = \text{Rp } -$

2242 Box culvert
 $0,00 \times 1.00 \times \text{Rp. } 1.000 = \text{Rp } -$

2254 Waste Water treatmen plant
 $9,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 15.000 = \text{Rp } 135,000.00$

2262 Menara resvoir
 $0,00 \times 1.00 \times \text{Rp. } 10,000 = \text{Rp } -$

b. Retribusi penyediaan formulir = Rp 7,500.00

J U M L A H = Rp 8,368,950.00

Terbilang : = Delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum


 Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF IZIN BARU (Rp)	TARIF IZIN HER (Rp)
I.	Minuman Beralkohol Golongan A (dengan kadar ethanol (C ₂ H ₅ OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)).		
1	Hotel Melati dan Hotel Berbintang serta Diskotik, Bar, Karaoke dan Kafe yang menyatu dengan Kawasan Hotel tersebut.	30.000.000,-	20.000.000,-
2	Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka	25.000.000,-	15.000.000,-
3	Bar termasuk Pub dan Klab Malam	20.000.000,-	10.000.000,-
4	Swalayan dan Toko Modern	10.000.000,-	5.000.000,-
5	Toko dan Penjual Jamu	500.000,-	200.000,-
II	Minuman Beralkohol Golongan B (dengan kadar ethanol (C ₂ H ₅ OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)).		
1	Hotel Melati dan Hotel Berbintang serta Diskotik, Bar, Karaoke dan Kafe yang menyatu dengan Kawasan Hotel tersebut.	40.000.000,-	30.000.000,-
2	Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka	35.000.000,-	25.000.000,-
3	Bar termasuk Pub dan Klab Malam	25.000.000,-	20.000.000,-
4	Swalayan dan Toko Modern	20.000.000,-	15.000.000,-
III	Minuman Beralkohol Golongan C (dengan kadar ethanol (C ₂ H ₅ OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)).		
	Hotel Berbintang 3, 4 dan 5	50.000.000,-	20.000.000,-

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

INDEKS GANGGUAN BERDASARKAN JENIS USAHA DAN LOKASI KEGIATAN

No.	JENIS USAHA	LOKASI KEGIATAN						
		I N D U S T R I	P E R D A G A N G	P A R I W I S A T A	P E R R U M A H A N /	P E M U K I M A N	P E N D I D I K A N	P E R K A N T O R A N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	INDUSTRI							
	- Industri Berat	1	5	*	*	*	*	5
	- Industri Sedang	1	4	5	5	*	*	4
	- Industri Ringan	1	3	4	5	*	*	3
	- Industri Kecil/Industri Rumah Tangga	1	2	2	2	3	4	2
II	PERDAGANGAN							
	- Toko Bahan Bangunan	2	2	3	3	4	5	2
	- Toko Bahan Kimia	1	3	4	5	2	4	2
	- Toko Makanan Ternak	1	2	2	4	5	5	2
	- Toko Onderdil Kendaraan Bermotor	1	2	2	3	3	3	2
	- Toko Tekstil dan Sandang	1	2	2	2	2	1	2
	- Toko Elektronik	1	3	2	2	2	2	2
	- Toko Buku dan Alat Tulis	1	2	2	2	2	1	3
	- Toko Kelontong	1	1	1	1	1	3	2
	- Toko Serba Ada	2	1	1	1	2	4	2
	- Toko Swalayan	1	3	2	2	1	1	2
	- Toko Obat, Apotik	1	3	2	2	1	1	2
	- lain - lain usaha sejenis	1	1	1	1	1	1	2
III	PARIWISATA							
	- Kolam renang	2	5	1	1	2	5	1
	- Tempat Pertunjukan dan Mainan Anak-anak	2	3	1	5	5	5	1
	- Diskotek	3	5	4	*	*	*	4
	- Karaoke	3	3	1	5	*	*	2
	- Hotel, Losmen dan Motel	2	3	1	5	*	*	2
	- Restoran, Rumah makan	2	2	1	2	4	3	2
	- Bilyard	3	3	1	5	*	*	3
	- Toko dan Persewaan Kaset Video, VCD	2	1	1	3	4	4	2
	- lain - lain usaha sejenis	√	√	√	√	√	√	√
IV	JASA							
	- Laboratorium Medis, Poliklinik, BKIA, Rumah Sakit, Rumah Bersalin	1	3	2	1	2	2	2
	- Per-Bank-an	1	1	1	1	1	1	2
	- Gudang	1	3	4	5	5	5	5
	- Bengkel Kendaraan Bermotor, Las	1	3	2	3	4	3	2
	- Garasi, MPU, Mobil Pengangkut Barang	1	*	4	*	*	*	5
	- Wartel, Biro Perjalanan	1	1	1	1	1	1	2
	- Menara Bergenset	1	3	4	5	5	5	5
	- lain - lain usaha sejenis	√	√	√	√	√	√	√
V.	PETERNAKAN							
	- Ternak Ayam	1	*	5	5	*	*	2
	- Ternak Sapi Perah	1	*	3	5	*	*	2
	- Ternak Babi	*	*	*	*	*	*	5
	- lain - lain usaha sejenis	√	√	√	√	√	√	√

* = Tidak Diizinkan
√ = Ditetapkan kemudian

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

BESAR TARIF PER M² BERDASARKAN JENIS USAHA DAN LUAS USAHA

No.	JENIS USAHA	LUAS	TARIF PER M ²
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	INDUSTRI BERAT	< 500 m ² 500 m ² s/d 1.000 m ² 1001 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Rp. 3.900,00 Rp. 3.500,00 Rp. 3.000,00 Rp. 2.100,00
II.	INDUSTRI SEDANG	< 500 m ² 500 m ² s/d 1.000 m ² 1001 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Rp. 3.000,00 Rp. 2.650,00 Rp. 2.400,00 Rp. 1.650,00
III.	INDUSTRI RINGAN	< 500 m ² 500 m ² s/d 1.000 m ² 1001 m ² s/d 2.000 m ² > 2.000 m ²	Rp. 2.000,00 Rp. 1.700,00 Rp. 1.300,00 Rp. 900,00
IV.	INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRI) / INDUSTRI KECIL	< 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² 501 m ² s/d 1.000 m ² > 1.000 m ²	Rp. 1.200,00 Rp. 900,00 Rp. 560,00 Rp. 370,00
V.	Toko Bahan Bangunan, Toko Bahan Kimia, Toko Makanan Ternak, dan lain usaha sejenisnya	< 50 m ² 51 m ² s/d 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² > 500 m ²	Rp. 2.200,00 Rp. 1.740,00 Rp. 1.380,00 Rp. 920,00
VI.	Toko Onderdil Kendaraan Bermotor, Toko Elektronik, Supermarket, Toko Tekstil dan Sandang, Apotik dan Toko Obat, dan lain-lain usaha sejenisnya	< 50 m ² 51 m ² s/d 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² > 500 m ²	Rp. 1.600,00 Rp. 1.300,00 Rp. 900,00 Rp. 600,00
VII.	Toko Buku dan Alat Tulis, Toko Kelontong, Toko Serba Ada dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ² 51 m ² s/d 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² > 500 m ²	Rp. 830,00 Rp. 650,00 Rp. 470,00 Rp. 380,00
VIII.	Diskotek, Karaoke, Bilyard, dan lain-lain usaha Sejenisnya	< 50 m ² 51 m ² s/d 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² > 500 m ²	Rp. 2.300,00 Rp. 1.840,00 Rp. 1.480,00 Rp. 970,00
IX.	Hotel, Kolam Renang, Tempat Pertunjukan dan Permainan dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ² 51 m ² s/d 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² > 500 m ²	Rp. 2.200,00 Rp. 1.740,00 Rp. 1.380,00 Rp. 940,00
X.	Rumah makan, restoran, lesehan, Toko dan Persewaan Kaset dan Video dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ² 51 m ² s/d 100 m ² 101 m ² s/d 500 m ² > 500 m ²	Rp. 1.000,00 Rp. 830,00 Rp. 650,00 Rp. 470,00

XI.	BKIA, Rumah Sakit, BP, Laboratorium Medis, Rumah Bersalin, Perbankan, Poliklinik dan Usaha lain sejenisnya	< 500 m ²	Rp. 1.560,00
		500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 1.100,00
		1001 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 920,00
		> 2.000 m ²	Rp. 650,00
XII.	Gudang, Bengkel Kendaraan Bermotor, Bengkel las, Garasi MPU, Mobil Pengangkat Barang dan Usaha lain sejenisnya	< 500 m ²	Rp. 1.560,00
		500 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 1.100,00
		1001 m ² s/d 2.000 m ²	Rp. 920,00
		> 2.000 m ²	Rp. 650,00
XIII.	Wamet, travel, Biro Perjalanan dan Usaha lain sejenisnya	< 25 m ²	Rp. 1.100,00
		26 m ² s/d 50 m ²	Rp. 830,00
		51 m ² s/d 100 m ²	Rp. 560,00
		> 100 m ²	Rp. 470,00
XIV.	Ternak Babi, Ternak Ayam, Ternak Sapi Perah dan Usaha lain sejenisnya	< 100 m ²	Rp. 1.000,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 760,00
		501 m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 570,00
		> 1.000 m ²	Rp. 380,00
XV.	Menara Bergenzet	< 50 m ²	Rp. 2.300,00
		51 m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.740,00
		101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 1.380,00
		> 500 m ²	Rp. 1.050,00

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	DALAM KOTA		
1.	dengan kapasitas tempat duduk s/d 15 orang	4.000,-	per bulan
2.	dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang	5.000,-	per bulan
3.	dengan kapasitas tempat duduk 26 orang atau lebih	6.000,-	per bulan
B	INSIDENTIL		
1.	dengan kapasitas tempat duduk s/d 15 orang	5.000,- 10.000,- 15.000,-	per 1-5 hari per 6-10 hari per 11-15 hari
2.	dengan kapasitas tempat duduk 16 orang atau lebih	15.000,- 20.000,- 25.000,-	per 1-5 hari per 6-10 hari per 11-15 hari
C	Kartu Pengawas	10.000,-	per 6 bulan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto